



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6602

KEUANGAN OJK. Bank Perkreditan Rakyat.
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 /POJK.03/2020

TENTANG

BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan, diperlukan penyusunan ketentuan dan kebijakan yang meningkatkan terciptanya industri perbankan nasional, termasuk BPR, yang kuat, sehat, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil.

Sejalan dengan tujuan meningkatkan peran dan fungsi perbankan nasional secara menyeluruh agar tercipta kestabilan sistem keuangan, kelembagaan industri BPR perlu diperkuat, antara lain melalui penguatan permodalan sejak awal pendirian yang sejalan dengan upaya menciptakan konsolidasi industri. Peningkatan peran pemilik BPR melalui penataan kelembagaan dan komitmen juga dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan bisnis BPR. Peningkatan peran pengurus dan penguatan jaringan kantor di tengah tingginya pemanfaatan teknologi diharapkan dapat memberikan layanan dengan pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, penyempurnaan mekanisme pencabutan izin usaha BPR atas permintaan pemegang saham diperlukan untuk memberikan kepastian bagi penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan masyarakat terkait dengan upaya perlindungan konsumen. Keseluruhan upaya tersebut akan dapat terwujud dengan baik melalui penyempurnaan

persyaratan dan prosedur, serta perbaikan pada mekanisme dan tahapan perizinan kelembagaan BPR.

Implementasi dari peraturan yang berlaku saat ini perlu disempurnakan untuk mewujudkan peningkatan daya saing dan kontribusi BPR, bagi perekonomian daerah dan industri perbankan nasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan pembaruan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan hukum Indonesia” adalah badan hukum Indonesia yang dicatat di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai badan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau pemerintah daerah kota sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Ayat (2)

Sebagai salah satu dokumen persyaratan, calon PSP berbadan hukum menyampaikan laporan keuangan terkini dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak

utama lembaga jasa keuangan, sebelum tanggal surat permohonan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain didasarkan pada faktor ekonomi dan sosiologis wilayah tertentu serta kelangsungan bisnis BPR.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

BPR dalam melakukan penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan daerah, memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas waktu penyesuaian badan hukum perusahaan daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Perubahan PSP termasuk:

1. Penggantian PSP; dan/atau
2. Penambahan PSP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Modal disetor bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Ayat (2)

Penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pada pertimbangan, antara lain:

- a. perkembangan perekonomian daerah yang berbeda dalam kelompok zona yang sama;
- b. perubahan jumlah dan kinerja lembaga jasa keuangan;
- c. kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPR ke depan yang berdampak pada perubahan kebutuhan biaya operasional; dan/atau
- d. penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah seluruh aset lancar antara lain kas, kredit yang diberikan, penempatan dana antarbank, dan surat berharga, namun tidak termasuk biaya pendirian dan praoperasional BPR. Pemenuhan persentase penggunaan modal kerja sebesar 50% (lima puluh persen) ditunjukkan pada awal pendirian BPR.

Ayat (4)

Zona 1 menunjukkan zona dengan potensi ekonomi yang paling tinggi dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan yang paling ketat, sedangkan zona 3 menunjukkan zona dengan potensi ekonomi yang paling rendah dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan yang paling longgar.

Pasal 7

Ayat (1)

Bilyet deposito yang tidak dapat memuat keterangan mengenai tujuan pembukaan deposito dan persetujuan pencairan deposito, dilengkapi dengan surat terpisah yang memuat keterangan mengenai tujuan pembukaan deposito dan tujuan pencairan deposito yang ditandatangani oleh pejabat bank umum atau BPR lain yang berwenang di bank tempat deposito tersebut disetorkan.

Ayat (2)

Contoh:

Calon PSP yang akan mendirikan BPR pada zona 3 dengan persyaratan modal disetor Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) harus menempatkan modal disetor dalam bentuk deposito sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar

rupiah) pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan pendirian selesai dilakukan.

Pasal 10

Ayat (1)

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan tembusan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BPR.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data kepemilikan bagi BPR yang berbadan hukum:

1. Perseroan Terbatas, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah yaitu daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham; atau
2. Koperasi yaitu daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia antara lain bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif.

Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia disusun antara lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat, penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat, dan standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bukti setoran modal disertai dengan keterangan untuk pendirian BPR yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan” adalah laporan keuangan terkini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau yang telah disampaikan kepada pengawas.

Daftar dan laporan keuangan BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP yang menunjukkan bahwa BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP:

1. tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya

yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan; dan

2. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP” antara lain:

1. tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan;
2. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan; dan

3. tidak memiliki pelanggaran ketentuan yang mengakibatkan BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain berpotensi mengalami kerugian berdasarkan ketentuan yang mengatur bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.

Ayat (4)

Rencana dan strategi pengembangan BPR yang dijelaskan dalam presentasi atau pemaparan, antara lain:

- a. tujuan dan alasan pendirian BPR;
- b. analisis potensi dan kelayakan; dan
- c. sumber dana dan kemampuan keuangan untuk memelihara solvabilitas dan pertumbuhan BPR.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud “penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan” adalah melakukan penelitian sesuai daftar periksa, termasuk informasi terkini dari daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan daftar kredit macet dari pemegang saham, PSP, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh:

Jika persetujuan prinsip diberikan pada tanggal 1 Desember 2020 maka jangka waktu persetujuan prinsip berakhir pada tanggal 30 November 2021.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan tembusan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BPR.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia antara lain bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif.

Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia disusun antara lain dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat, penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat, dan standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf e

Angka 1

Kesiapan mengenai sistem elektronik dan teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “aset tetap dan inventaris” adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Daftar aset tetap dan inventaris disertai dengan harga perolehan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “bukti penguasaan gedung kantor” antara lain berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan atau perjanjian pinjam atau pemakaian gedung kantor.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan” adalah laporan keuangan terkini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau yang telah disampaikan kepada pengawas.

Daftar dan laporan keuangan BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR yang menunjukkan bahwa BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR:

1. tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan; dan
2. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP” antara lain mencakup:

1. tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan;
2. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan; dan
3. tidak memiliki pelanggaran ketentuan yang mengakibatkan BPR dan/atau lembaga jasa keuangan

lain berpotensi mengalami kerugian berdasarkan ketentuan yang mengatur bagi masing-masing lembaga jasa keuangan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penghimpunan dan penyaluran dana” adalah melakukan:

- a. penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dan/atau pemilik BPR atau pihak terkait; dan
- b. penyaluran dana kepada masyarakat selain pemilik BPR dan/atau pihak terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Pemenuhan kriteria tidak aktif melakukan kegiatan usaha antara lain ditunjukkan pada laporan keuangan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Kata “Bank” di depan nama BPR, bentuk badan hukum, dan frasa “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR” dicantumkan secara jelas, antara lain pada papan nama, kop surat, sarana publikasi yang digunakan, buku tabungan, bilyet deposito, dan warkat pembukuan.

Contoh:

- a. Bank Cahaya Sejahtera Sentosa
PT Bank Perkreditan Rakyat Cahaya Sejahtera Sentosa
- b. Bank Cahaya
Koperasi BPR Cahaya Sejahtera Sentosa.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” adalah pencabutan izin usaha BUK dilakukan pada tanggal yang sama dengan pemberian izin usaha BPR.

Ayat (3)

Contoh:

BUK yang memperoleh izin usaha sebagai BPR pada tanggal 2 Januari 2023 wajib menyesuaikan seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR paling lambat tanggal 1 Januari 2024.

Selama masa transisi, BPR hasil perubahan izin usaha mencantumkan nama BUK sebelum perubahan izin usaha setelah penulisan nama BPR.

Contoh:

PT Bank Perkreditan Rakyat Cahaya Sejahtera Sentosa
(d.h. PT Bank Cahaya Sejahtera Sentosa)

Ayat (4)

Dalam menetapkan batas waktu yang berbeda tersebut Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan antara lain tingkat kompleksitas dari proses penghentian bentuk dan kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR dan/atau penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor, serta realisasi

dari pelaksanaan rencana tindak yang dilakukan dan disampaikan oleh BUK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan tembusan kepada Kepala Departemen Pengawasan Bank, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional, atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BUK.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Daftar pemegang saham yang disampaikan merupakan daftar pemegang saham yang tercantum dalam anggaran dasar terkini sebelum pengajuan permohonan.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Untuk pemegang saham BUK pemerintah daerah, surat pernyataan dibuat oleh kepala daerah.

Angka 2)

PSP terakhir (*ultimate shareholders*) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham BPR dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan BPR.

Surat pernyataan dibuat oleh pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Rencana struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia antara lain bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan paling rendah sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.

Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia disusun antara lain dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat, penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat, dan standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis sebagai BPR” adalah rencana yang menggambarkan arah kebijakan dan langkah strategi pengembangan bisnis sebagai BPR, yang disampaikan bersamaan dengan dokumen persyaratan.

Cakupan rencana bisnis yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Angka 7

Rencana kesiapan infrastruktur antara lain persiapan perubahan sistem dan prosedur kerja, sistem elektronik, dan teknologi informasi.

Angka 8

Rencana kesiapan operasional paling sedikit mencakup daftar aset tetap dan inventaris, bukti kesiapan kantor dan perangkat penunjang, termasuk formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan terakhir” adalah laporan keuangan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perubahan izin usaha dari BUK menjadi BPR. Laporan keuangan dan laporan lain disusun dengan mengacu pada standar atau pedoman akuntansi serta ketentuan antara lain yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan pelaporan bank perkreditan rakyat melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 10

Pengumuman rencana perubahan izin usaha dilakukan melalui:

- a. surat pemberitahuan kepada seluruh nasabah, paling sedikit memuat:
 1. informasi dan konsekuensi perubahan izin usaha dari BUK menjadi BPR; dan
 2. mekanisme penyelesaian dana nasabah BUK dalam hal nasabah tidak bersedia menjadi nasabah BPR.
- b. pengumuman tertulis di seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis;
- c. media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi lokasi jaringan kantor BUK berada; dan
- d. pengumuman melalui media daring antara lain situs web dan/atau media sosial BUK.

Huruf b

Angka 1

Rancangan akta perubahan anggaran dasar antara lain memuat hal yang mengalami perubahan, seperti:

- a. nama yang menegaskan adanya perubahan dari BUK menjadi BPR dan tempat kedudukan, contoh PT Bank “A” menjadi PT BPR “A”; dan
- b. penegasan mengenai perubahan kegiatan dan izin usaha dari BUK menjadi BPR.

Perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup antara lain terkait dengan konsekuensi untuk melakukan:

- a. perubahan status; dan
- b. pembelian kembali saham atau menunjuk pengendali atau pihak lain melakukan penawaran tender kepada pemegang saham publik,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Rencana tindak mengenai perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pengumuman perubahan izin usaha dilakukan melalui:

- a. pengumuman tertulis di seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis;
- b. media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi lokasi jaringan kantor BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK berada; dan
- c. media daring antara lain situs web dan/atau media sosial BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi, antara lain:

1. transaksi giro;
2. rekening giro BUK di Bank Indonesia; dan/atau
3. kepesertaan melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System*, dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Huruf b

Termasuk kegiatan usaha dalam valuta asing mencakup:

1. penghimpunan dana;
2. penyaluran dana baik berupa penyaluran dana dan penempatan pada bank lain;

3. *trade finance* seperti *letter of credit* dan bank garansi dalam valuta asing; dan/atau

4. *treasury*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “kepemilikan surat berharga” tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPR” antara lain penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, bank garansi, dan kegiatan usaha yang diatur oleh otoritas lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melakukan penyelesaian portofolio BUK yang tersisa” adalah tidak melakukan transaksi baru atau memberikan produk dan/atau melakukan kegiatan usaha sebagai BUK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Salinan keputusan Otoritas Jasa Keuangan ditembuskan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Bank Indonesia; dan
- b. Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Kata “Bank” di depan nama BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK, bentuk badan hukum, dan frasa “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR” dicantumkan secara jelas, antara lain pada papan nama, kop surat, sarana publikasi yang digunakan, buku tabungan, bilyet deposito, dan warkat pembukuan.

Contoh:

- c. Bank Cahaya Sejahtera Sentosa
PT Bank Perkreditan Rakyat Cahaya Sejahtera Sentosa
- d. Bank Cahaya
Koperasi BPR Cahaya Sejahtera Sentosa

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “modal sendiri bersih” bagi:

1. badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian;
2. badan hukum koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah dikurangi penyertaan dan kerugian.

Penyertaan yang dilakukan oleh badan hukum pemilik BPR yaitu penanaman dana dalam bentuk saham atau bentuk lain yang membuktikan kepemilikan baik dalam rupiah maupun valuta asing pada suatu badan usaha untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Penyertaan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui pasar modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilik” adalah pemegang saham, PSP, dan PSP terakhir badan hukum pemilik BPR.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki akhlak dan moral yang baik” antara lain ditunjukkan dengan:

1. sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
2. tidak dikenai sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “daftar tidak lulus” adalah daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak yang dilarang menjadi pihak utama berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi terkait pemegang saham didapatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari berbagai sumber, antara lain:

- a. penelitian atau pemeriksaan;
- b. putusan pengadilan; dan/atau
- c. sumber lain yang dapat diverifikasi kebenarannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dividen bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi berupa sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Jangka waktu 60 (enam) puluh Hari Kerja sudah termasuk dalam hal RUPS harus diselenggarakan dengan RUPS kedua atau ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Termasuk perubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP adalah perubahan kepemilikan saham baik yang mengakibatkan maupun tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam wilayah satu provinsi adalah wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten atau Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain pengetahuan tentang peraturan dan pelaksanaan operasional perbankan baik BPR termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan” antara lain pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran

termasuk pendanaan dan perkreditan, akuntansi, audit, teknologi informasi dan digital, hukum ekonomi atau perbankan, atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi dan menganalisis perkembangan perekonomian dan inovasi teknologi informasi, kemampuan menggali potensi perbankan dan keuangan daerah, menginterpretasikan visi dan misi BPR, serta analisis situasi industri perbankan dan keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “lembaga sertifikasi profesi” adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pelaksanaan program sertifikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;

- f. suami/istri;
- g. mertua;
- h. besan;
- i. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- j. kakek/nenek dari suami/istri;
- k. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- l. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga lain” antara lain partai politik atau organisasi kemasyarakatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan” antara lain pengalaman di bidang pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, teknologi informasi dan digital, hukum ekonomi atau perbankan, atau pengawasan lembaga jasa keuangan.

Ayat (5)

Pelaksanaan program sertifikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja

bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Anggota Dewan Komisaris dapat menjabat sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) BPR atau BPRS.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Rapat Dewan Komisaris ditunjukkan dengan risalah rapat dan dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dalam laporan bulanan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjabat” adalah melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, antara lain mewakili BPR dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat BPR dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan BPR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Larangan menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris antara lain disebabkan oleh:

- a. pelanggaran ketentuan tentang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris antara lain atas rangkap jabatan,

hubungan keluarga atau semenda, persyaratan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja; atau

- b. penetapan predikat tidak lulus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Batas minimal yaitu batas paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

Pasal 72

Ayat (1)

Perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yaitu perubahan jabatan yang tidak memenuhi kriteria pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Ayat (2)

Termasuk penyampaian secara luring adalah penyampaian dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) dan salinan elektronik (*softcopy*) melalui surat elektronik resmi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Pejabat Eksekutif antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer, pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, atau audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara.

Yang wajib dilaporkan adalah pejabat yang masuk dalam struktur organisasi BPR baik yang telah diangkat atau belum diangkat sebagai Pejabat Eksekutif oleh BPR namun telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif.

Yang dimaksud dengan “perubahan” antara lain berupa mutasi jabatan.

Yang dimaksud dengan “pemberhentian” meliputi pengunduran diri Pejabat Eksekutif, pemberhentian oleh BPR, maupun pemberhentian sebagai akibat penetapan predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Penelitian meliputi pencarian informasi terhadap Pejabat Eksekutif antara lain:

- a. termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- b. memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
- c. tercatat dalam data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau sumber lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Pembukaan Jaringan Kantor adalah pembukaan Jaringan Kantor BPR termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor BPR.

Yang dimaksud dengan “memenuhi modal inti minimum BPR” termasuk bagi BPR yang memenuhi tahapan pemenuhan modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu” antara lain:

1. kantor pusat BPR berlokasi di perbatasan provinsi lain sehingga memiliki kedekatan jarak dengan provinsi lain tersebut yang antara lain didasarkan pada kemampuan rentang kendali dan tipologi wilayah; atau
2. memiliki pasar yang didukung oleh nasabah potensial.

Ayat (3)

Kemampuan permodalan BPR diukur berdasarkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang dinilai dapat menyerap kemungkinan timbulnya kerugian atau tidak membahayakan kinerja keuangan BPR.

Kebutuhan bisnis diukur berdasarkan kelayakan dan potensi pasar dan nasabah yang dapat dilayani.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam rencana bisnis disebutkan jumlah dan wilayah atau lokasi Kantor Cabang yang akan dibuka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi keuangan” antara lain rasio atau indikator keuangan utama yang terkait dengan:

1. permodalan;
2. kualitas aset produktif;
3. likuiditas; dan
4. rentabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud “pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR” adalah BPR tidak sedang dikenai sanksi berupa larangan pembukaan Jaringan Kantor dan penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR.

Huruf d

Teknologi informasi yang memadai paling sedikit berupa aplikasi inti perbankan (*core banking system*) khususnya pada aspek keandalan jaringan dan keamanan serta keragaman menu atau fitur yang dapat mendukung proses transaksi atau layanan perbankan sehari-hari, termasuk pengkinian transaksi ke catatan keuangan secara elektronik dan terintegrasi atau terkonsolidasi untuk seluruh Jaringan Kantor BPR.

Teknologi informasi yang memadai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam menganalisis bukti kesiapan operasional pembukaan Kantor Cabang, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesiapan operasional Kantor Cabang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor induk” adalah kantor pusat atau Kantor Cabang yang menjadi induk Kantor Kas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain:

- a. kemampuan rentang kendali;
- b. perluasan akses keuangan bagi masyarakat;
- c. upaya pemerataan pembangunan di daerah; dan
- d. pengembangan kegiatan usaha kantor induk sehingga BPR dapat berkembang dan beroperasi secara berkesinambungan.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan lain untuk mendukung fungsi Kantor Kas antara lain berupa aktivitas dengan muatan dukungan teknologi untuk kegiatan pelayanan nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan Kas Keliling antara lain dilakukan dengan menggunakan kas mobil, kas terapung atau konter BPR nonpermanen, tidak termasuk kegiatan promosi.

Ayat (3)

Perjanjian dengan pihak lain dapat berupa perjanjian mengenai pembayaran tagihan listik, telepon, dan/atau air.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan” adalah laporan terkait transaksi yang dilakukan oleh Kantor Kas, Kas Keliling, dan Titik Pembayaran (*payment point*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.

Surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Hari dan jam kerja operasional adalah hari dan jam kerja yang ditetapkan oleh BPR untuk melakukan kegiatan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Hari libur nasional adalah hari libur yang mengacu pada keputusan pemerintah mengenai hari libur nasional dan cuti bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Penutupan sementara yaitu penghentian sementara kegiatan pelayanan di kantor BPR.

Alasan tertentu antara lain libur kedaerahan yang bersifat fakultatif atau kegiatan kantor BPR yang mengharuskan penutupan sementara.

Ayat (2)

Yang dimaksud “tahun takwim” adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember).

Ayat (3)

Untuk memperluas jangkauan pengumuman, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPR dapat mengumumkan tanggal penutupan kantor sementara di luar hari libur resmi antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR.

Ayat (4)

Bukti pengumuman antara lain berupa fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR atau guntingan surat kabar yang memuat pengumuman.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam menganalisis bukti kesiapan operasional peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesiapan operasional Kantor Cabang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelesaian tagihan antara lain pengelolaan rekening kredit dan dokumen atau administrasi kredit.

Penyelesaian tagihan kepada nasabah serta pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan tagihan kepada Jaringan Kantor BPR lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memperluas jangkauan pengumuman, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPR dapat mengumumkan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan

seluruh kewajiban kepada kantor lain dari BPR tersebut atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Dokumen penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah berupa neraca Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan.

Huruf d

Bukti penyelesaian dapat berupa bukti penjualan, pencairan, atau pengalihan aset dari Kantor Cabang yang ditutup.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan penutupan Kantor Cabang, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memperluas jangkauan pengumuman, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPR dapat mengumumkan penutupan Kantor Cabang antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memperluas jangkauan pengumuman, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPR dapat mengumumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR. Surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Keadaan kahar yaitu keadaan bencana yang tidak dapat dihindari terdiri atas:

- a. bencana alam;
- b. bencana nonalam; dan/atau
- c. bencana sosial,

yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau dapat diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Termasuk dalam perubahan bentuk badan hukum yaitu perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum BPR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persetujuan pengalihan izin usaha” adalah pemberian keputusan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

Pasal 128

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dokumen pendukung adalah:

1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, perusahaan

umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah;
atau

2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Huruf a

Pelaksanaan pengalihan seluruh hak dan kewajiban dibuktikan dengan akta notaris.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lain antara lain pihak yang bekerja sama atau memiliki perjanjian dengan BPR dan memiliki tagihan kepada BPR.

Jumlah dana yang ditempatkan dalam *escrow* paling sedikit sebesar selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban, dengan memperhitungkan proyeksi arus kas dalam jangka waktu paling singkat selama periode 6 (enam) bulan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewajiban lain kepada negara” antara lain pungutan Otoritas Jasa Keuangan, premi Lembaga Penjamin Simpanan, ataupun kewajiban lainnya seperti sanksi administratif berupa denda baik kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Penetapan jumlah dana *escrow* yang lebih tinggi dilakukan berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan atas proyeksi arus kas masuk aset BPR dengan total kewajiban, untuk memastikan penyelesaian kewajiban oleh BPR.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam penyelesaian seluruh kewajiban BPR antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah kreditur, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang, dan biaya lain yang relevan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kantor akuntan publik” adalah kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 145

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk laporan posisi keuangan akhir BPR yaitu laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban BPR.

Huruf f

Surat pernyataan dari pemegang saham BPR berisi pernyataan bahwa seluruh kewajiban BPR telah diselesaikan dan apabila terdapat kewajiban dan/atau tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Yang dimaksud dengan “melalui sarana teknologi informasi” antara lain melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain.

Pasal 150

Penetapan kebijakan yang berbeda antara lain:

- a. jumlah modal disetor pendirian BPR; dan
- b. jangka waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha dari BUK menjadi BPR.

Dalam menetapkan kebijakan yang berbeda tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis dan penilaian terhadap faktor eksternal dan internal berupa data dan/atau informasi yang diperoleh.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.